



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soemiati Santoso, berkedudukan di Kapasari 3 /33, Rt.003/ Rw. 005, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Badan Penyelenggara Advokasi Independen/ Kh Bpai, beralamat di Jalan Raya Tarumajaya, Dusun III Nomor 75A, RT. 001/ RW. 015, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/SKK/KH-BPAI/X/2022 tertanggal 5 oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Adrian Suwiji**, bertempat tinggal di Jalan Kapasari 3/33, RT.03/ RW.05, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan, S.H., M.H Dkk Para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari Selatan IV/ Nomor 2 E, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sherly Suwiji**, bertempat tinggal di Jalan Kapasari 3/33, RT.03/ RW.05, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Erwin Suwiji**, bertempat tinggal di Jalan Kapasari 3/33, RT.03/ RW.05, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan, S.H., M.H Dkk Para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari Selatan IV/ Nomor 2 E,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
8 November 2022, sebagai **Tergugat III**;

Notaris Sujayanto, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di berkantor di Jalan A
Yani Nomor 151, Desa Gedangan, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidoarjo pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor
290/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari peristiwa hukum dari pasangan suami istri Sindu
Wandiro Suwiji dengan Soemiaty Santoso (Penggugat) sebagaimana
Akta Perjanjian perkawinan Nomor: 1402/WNI/1988 yang di terbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 6
Desember 1988;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
keturunan yang masing-masing bernama:
 - I. Adrian Suwiji : laki-laki, lahir disurabaya, 25 Juni
1990
 - II. Sherly Suwiji : Perempuan, lahir di Surabaya, 5 Juni
1992
 - III. Erwin Suwiji : Laki-laki, lahir di Surabaya, 28 Juni 1994
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2014 Sindu Wandiro Suwiji telah
meninggal dunia, hal ini ditegaskan dalam surat kematian Nomor: 3578-
KM-01-01102014-0054 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 1 Oktober 2014;
4. Bahwa Almarhum Sindu Wandiro Suwiji meninggalkan beberapa asset
bergerak dan asset tidak bergerak sebagai harta bersama dan salah

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **290/Pdt.G/2022/PN Sda**



satunya adalah asset tidak bergerak sebidang bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor; 1 seluas 803 M2 yang terletak di desa kragan , kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan batas –batas

Sebelah utara : tanah hak masjid;
Sebelah timur : tanah milik kaidir/kairul;
Sebelah selatan : jalan gang desa kragan;
Sebelah barat : tanah milik susanto;

5. Bahwa setelah almarhum Sindu Wandiro Suwiji meninggal dunia, Para ahli waris yang terdiri dari Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bersama sama membuat surat perjanjian Akta Perjanjian surat keterangan Hak Mewarisi atas seluruh harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji, yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH dengan nomor Akta Perjanjian 01/SKHM/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014; dengan porsi pembagian hak bersama yakni

- i. Soemiati santoso/ Penggugat mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ (lima perdelapan bagian);
- ii. Andrian Suwiji anak pertama laki-laki/ Tergugat I (satu) mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan bagian);
- iii. Sherly suwiji anak kedua perempuan/ Tergugat II (dua) mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan bagian);
- iv. Erwin suwiji anak ketiga laki-laki/ Tergugat III (tiga) mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$; (satu perdelapan bagian.),

6. Bahwa atas pembagian harta bersama tersebut para Tergugat tidak menerima dan keberatan sehingga terjadi perselisihan antara Para ahli waris almarhum Sindu wandiro suwiji yakni Penggugat dengan Para Tergugat, namun perselisihan tersebut tidak dapat didamaikan sehingga berlarut larut hingga kepada proses gugatan ke pengadilan Sidoarjo;

7. Bahwa oleh karena itu maka Para Tergugat berniat membuat Akta Perjanjian pembagian hak bersama yang baru yang dibuat dengan versi para Tergugat sendiri tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemegang Hak mewarisi harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji, untuk itu Para Tergugat membuat Akta Perjanjian pembagian hak bersama dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH. M.kn/ Turut Tergugat dengan Nomor Akta Perjanjian 35 dan selanjutnya dibuatkan pula Akta Perjanjian surat kuasa menjual Nomor 36/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 atas objek bangunan sebagaimana Posita angka 4 (empat diatas);

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda



8. Bahwa dalam proses pembuatan Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor.35 dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH.M.kn/ Turut Tergugat, Para Tergugat tidak melibatkan kehadiran Penggugat, dan Para Tergugat mendapatkan tanda tangan dari Penggugat yakni dengan cara Penggugat dimintakan tanda tanganya di tempat Penggugat bekerja, yakni didalam pabrik milik Penggugat yang dengan perantara kuasa hukum Penggugat atas nama saksi Pariyanto, sebagai pihak pembawa berkas notaris mewakili pihak Tergugat, dan pada saat itu Penggugat sedang berada di pabrik bersama saksi Djunaedy Lesmana;
9. Bahwa penerbitan Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor.35 dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH.M.kn/ Turut Tergugat oleh para Tergugat tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat, oleh karena dibuat secara sepihak dan melawan hukum, dimana Penggugat tidak dijelaskan terlebih dahulu untuk keperluan apakah tanda tangan yang dimintakan oleh saksi Pariyanto tersebut, sehingga patut diduga adanya rekayasa dalam proses penerbitan Akta Perjanjian pembagian hak bersama tersebut;
10. Bahwa setelah Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor.35 yang di buat dihadapan Notaris SUJAYANTO, SH.M.kn/ Turut Tergugat itu telah jadi, maka Penggugat baru membaca dan mempelajari isi Akta Perjanjian pembagian hak bersama tersebut ternyata ditemukan pada point pasal 1 pada isi surat Perjanjian Hak Bersama tersebut, Hak Mewarisi bagi Penggugat telah dihapuskan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dengan cara ilegal, sehingga objek warisan dari almarhum Sindu Wandiro Suwiji sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Surat Keterangan hak mewarisi nomor 01/SKHM/XII/2014 yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH menjadi hilang, dan Penggugat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menghilangkan hak mewarisi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena penerbitan Akta Perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan dari Penggugat selaku pemegang hak mewarisi harta peninggalan almarhum Sindu Wandiro Suwiji, sehingga penerbitan Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam pasal 1320 KUHPPerdata yakni dalam hal kata sepakat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri:

- 11.1. Bahwa Para Tergugat telah membuat Akta Perjanjian pembagian hak bersama dihadapan Notaris Sujayanto, SH.M.kn/ Turut Tergugat Nomor.35 tertanggal 8 Nopember 2017, namun Para Tergugat tidak membatalkan terlebih dahulu surat Akta Perjanjian surat Keterangan hak mewarisi atas harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji Nomor 01/SKHM/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, oleh karena itu hak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Sindu Wandiro suwiji masih mengikat kepada diri Penggugat dan para Tergugat, bahwa penghapusan hak mewarisi Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, dimana tidak ada bukti tertulis tentang pelepasan hak dari Penggugat atas harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji kepada Para Tergugat,
- 11.2. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan telah melanggar ketentuan dalam pasal 1321 KUHPPerdata: “ *tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*”, dengan demikian maka Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 yang di buat dihadapan Notaris Sujayanto, SH.M.Kn/ Turut Tergugat batal demi hukum,
- 11.3. Bahwa merujuk kepada syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPPerdata yang telah mensyaratkan adanya syarat subjektif yakni kata sepakat dan cakap, maka Akta Perjanjian pembagian hak bersama yang dibuat oleh para Tergugat harus memenuhi kata sepakat dan cakap dalam membuat perjanjian atau Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 yang di buat dihadapan Notaris Sujayanto, SH.M.Kn/ Turt Tergugat, bahwa fakta Perjanjiannya pada saat proses pembuatan Akta Perjanjian pembagian hak bersama tersebut sebelumnya telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga para Tergugat tidak mendapatkan kesepakatan dari Penggugat, maka Akta Perjanjian pembagian hak bersama tersebut dibuat tidak memenuhi syarat subjektif syarat sahnya suatu perjanjian, jika

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **290/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif yakni kata sepakat dan cakap, maka perjanjian tersebut dapat di batalkan;

11.4. Bahwa selain harus memenuhi syarat subjektif sahnya suatu perjanjian para Tergugat juga harus memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian, dimana cara-cara yang di lakukan oleh para Tergugat dalam proses pembuatan Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 yang dibuat di hadapan Notaris Sujayanto, SH.M.Kn/ Turut Tergugat, adalah diproses secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat, dan didalam surat perjanjian Akta Perjanjian pembagian hak bersama tersebut ditemukan adanya klausula yang menghapus hak mewarisi oleh Penggugat selaku pemegang hak mewarisi harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji dengan cara melawan hukum dan tipu muslihat dan tidak dengan dasar pelepasan hak yang sah menurut hukum, sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan syarat objektif / syarat sahnya suatu perjanjian yakni suatu sebab yang halal, maka perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 yang dibuat digadapan Turut Tergugat tersebut batal demi hukum;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1449 KUH Perdata “ Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkanya” untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia ketua dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 yang di buat dihadapan Notaris Sujayanto, SH.M.Kn/ Turut Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Surat Keterangan Hak Mewarisi yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH dengan Nomor 01/SKHM/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 adalah suatu Akta Perjanjian otentik dan dibuat dihadapan Notaris dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdata, dan terhadap Akta Perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh para pihak dan oleh karenanya masih mengikat kepada para pembuatanya, maka dalam hal ini Penggugat memohon kepada ketua dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan demi hukum bahwa Akta Perjanjian surat Keterangan Hak Mewarisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH Nomor 01/SKHM/XII/2014
tertanggal 15 Desember 2014 sah menurut hukum;

14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menghapuskan hak mewarisi harta peninggalan almarhum Sindu Wandiro Suwiji sebagaimana yang dicantumkan didalam Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 tertanggal 8 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto, SH. M.kn/ Turut Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat telah mengalami kerugian baik materil dan imateril, kerugian materil Penggugat seharga bangunan diatas sertipikat hak Guna Bangunan seluas 803 M2 yang jika dijual dan disebutkan dalam bentuk rupiah maka dapat kami sebutkan sebesar RP. 800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah) dan akibat persoalan yang dihadapi Penggugat yang menyangkut perkara ini sebelumnya Penggugat mengalami tekanan pisik dan mental, kekerasan pisik dan verbal dari para Tergugat, mengalami kondisi depresi, stres dan ketakutan yang apabila kerugian imateril dapat kami sampaikan dalam bentuk rupiah untuk biaya pemulihan Penggugat, maka kerugian imateril Penggugat dapat kami rinci sebesar 8.000.000.000.-, (delapan milyar rupiah)

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti otentik yang sah menurut hukum, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari pihak para Tergugat, (*uit voerbaar bij voeraad*)

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menghapus hak mewarisi Penggugat atas harta peninggalan almarhum Sindu wandiro suwiji sebagaimana Akta Perjanjian pembagian hak bersama nomor 35 tertanggal 8 Nopember 2017 dihadapan Notaris Sujayanto, SH, M.kn/ Turut Tergugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **290/Pdt.G/2022/PN Sda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Akta Perjanjian surat Keterangan hak mewarisi Nomor 01/SKHM/XII/2014 yang di buat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH adalah sah menurut hukum,
4. Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian pembagian hak bersama Nomor 35 tertanggal 8 Nopember 2017 yang di buat dihadapan Notaris Sujayanto, SH, M.kn/ Turut Tergugat adalah batal demi hukum, dan atau dapat dibatalkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik kerugian materil Penggugat seharga bangunan diatas sertifikat hak bangunan seluas 803 M2 yang jika dijual dan dirupiahkan maka sebesar RP. 800.000.000,-, (delapan ratus juta rupiah) dan apabila kerugian imateril Penggugat dapat kami sampaikan dalam bentuk rupiah maka kerugian imateril Penggugat sebesar 8.000.000.000.-, (delapan milyar rupiah)
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan Turut Tergugat,
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat sercara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Karyono, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Badan Penyelenggara Advokasi Independen/ Kh Bpai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 034/SKK/KH-BPAI/X/2022 tertanggal 5 oktober 2022, dan Para Tergugat hadir kuasanya yang bernama Billy Aldo, S.H Dkk, adalah Para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari Selatan IV/ Nomor 2 E, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 November 2022, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda, tanggal 14 Oktober 2022, 21 November 2022, dan 19 Desember 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Obscur Libel

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat III secara tegas dan jelas, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan apakah gugatan dari Penggugat dalam perkara aquo Wanprestasi (Ingkar janji) atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2022 dengan Perkara Nomor: 290/Pdt.G/2022/PN.Sda pada posisinya pada halaman 3 - 4 Nomor 11 menggunakan dasar hukum Pasal 1320 KUHPerdata dan pada halaman 5 Nomor 12 menggunakan dasar hukum Pasal 1449 KUHPerdata mengenai Perjanjian/Perikatan sedangkan dalam petitumnya Penggugat menyatakan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, kedua hal tersebut sangatlah berbeda dan saling bertentangan, dalam hukum acara perdata hanya mengenal gugatan perbuatan melawan hukum atau hanya gugatan Wanprestasi (Ingkar janji), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena saling bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengajukan jawaban yang pada dasarnya menolak dan membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat,

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor **290/Pdt.G/2022/PN Sda**



- kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa semua uraian dalam dalil Eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Tergugat I dan Tergugat III dalam Pokok Perkara ini (Mutatis Muntandis);
 3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 5 diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III;
 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan “atas pembagian harta bersama tersebut para Tergugat tidak menerima dan keberatan sehingga terjadi perselisihan antara para ahli waris Alm. Sindu Wandiro Suwijidst” adalah tidak benar, mengada-ada, memutarbalikan fakta dan saling bertentangan, dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan “para Tergugat tidak menerima dan keberatan” sangatlah tidak masuk akal karena apabila Para Tergugat tidak menerima dan keberatan terhadap pembagian harta bersama seharusnya Para Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Penggugat, bukanya Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat jadi dalil gugatan Penggugat sangatlah janggal apabila menyatakan Para Tergugat tidak menerima dan keberatan terhadap pembagian harta bersama seperti dalil gugatan Penggugat;
 5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 8,9,10,11 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar balikan fakta yang akan Tergugat I dan Tergugat III jelaskan sebagai berikut:
Bahwa asal mulanya dibuatnya Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 35/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017, adalah inisiatif dari Penggugat sendiri karena telah memperoleh harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di safe n Lock blok A 1273 – A 1275, Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya Tergugat I dan Tergugat III memiliki hak mutlak atas tanah dan bangunan tersebut, namun telah beralih atas nama Penggugat bahkan telah dijual oleh Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat membagi/memberikan bagian harta waris sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 35/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017, Penggugat terlebih dahulu menghadap kepada Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn dan kemudian meminta agar Tergugat I dan Tergugat III melalui pesan Whatsapp Tergugat II yang pada awalnya sempat diabaikan oleh Tergugat I dan Terggugat III namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II diberikan kata penekanan yaitu “kalau tidak mau datang berarti tidak membutuhkan mama/Penggugat” sehingga Tergugat I dan Tergugat III hadir/datang menghadap Notaris Sujayanto, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat) bersama dengan Penasehat Hukum Penggugat, dengan demikian dalam pembuatan Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 35/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017 tidak ada unsur paksaan, kekhilafan/kesesatan dan penipuan, sebagaimana ketentuan pasal 1449 KUPerdata, dan hal ini akan dibuktikan Tergugat I dan Tergugat III dalam acara pembuktian nantinya;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13 akan Tergugat I dan Tergugat III tanggap sebagai berikut:

perlu diketahui dalam pembuatan Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 35/2017 yang disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017 tertanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan diajukan gugatan perkara aquo sudah dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) Tahun sehingga Pembatalan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama yang dimohonkan oleh Penggugat telah daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 1454 BW yang menyatakan “Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun.” Dengan adanya jangka waktu tersebut, sejaitnya pembentuk Undang-Undang berharap pembuat perjanjian yang sadar ketika membuat perjanjian akibat adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan tersebut segera melakukan pembatalan jika memang merasa dirugikan. Justru, jika tidak ada batas waktu terkait dengan pembatalan akibat adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan, maka nantinya pihak yang beritikad buruk, dapat mendalilkan adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan sebagai celah hukum untuk membatalkan suatu perjanjian. Selain itu, bukankah justru aneh, jika tidak ada batas waktu, maka dimungkinkan adanya pembatalan perjanjian akibat adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan dalam lima, sepuluh, dua puluh, bahkan mungkin lima puluh tahun pasca perjanjian tersebut dibuat. Tidak mungkin dalam sekian lamanya waktu tersebut, seseorang baru sadar bahwa ketika membuat perjanjian tersebut dia berada dibawah adanya paksaan, penyesatan, dan/atau penipuan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu diketahui dahulu Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dengan perkara a quo yaitu Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.Sda yang telah diputus pada hari Selasa 13 September 2022, setelah Tergugat I dan Tergugat III membaca dengan cermat gugatan Penggugat Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.Sda dengan Perkara Nomor: 290/Pdt.G/2023/PN.Sda banyak dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan (kontradiktif), dalil – dalil Penggugat sangat berbeda dengan perkara terdahulu, Penggugat terkesan membangun sebuah opini hukum untuk menggiring keyakinan Majelis Hakim bahwa seolah-olah opini yang dibangun oleh Penggugat merupakan fakta hukum yang terjadi, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat III patut menduga bahwa Penggugat melakukan segala upaya untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) Para Tergugat;
8. Bahwa perlu diketahui sejak dahulu Tergugat III sudah mempunyai firasat apabila setelah Penggugat mendapatkan dan/atau menguasai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di safe n Lock blok A 1273 – A 1275, Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan mungkin apabila harta peninggalan tersebut telah dijual/habis dinikmati oleh Penggugat beserta Tergugat II, Penggugat akan mempermasalahkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 35/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto, S.H.,M.Kn;
9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak ada upaya merampas/tidak berkeinginan untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) yang tertuang dalam Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 35/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, bahkan sebaliknya yang sangat ambisius merampas bagian mutlak (Legietime Portie) Tergugat I dan Tergugat III adalah Penggugat dengan berbagai upaya, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Obscuur Libel (tidak jelas, kabur)
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 35/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 36/2017, yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto.S.H.,M.Kn (Turut Tergugat) adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima dipersidangan pada tanggal 12 April 2023 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima dipersidangan pada tanggal 3 Mei 2023 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578116601640001 tertanggal 18-11-2017 atas nama Soemiati Santoso, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1402/WNI.1988 tanggal 5 Desember 1988 antara Djie, Kiong Hwa dan Soemiati Santoso tertanggal 6 Desember 1988 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-01102014-0054 di Surabaya tanggal 20 September 2014 atas nama Sindu Wandiro Suwiji tertanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 2748/1963 tanggal 26 September 1963 atas nama KIONG HWA anak laki-laki lahir diluar nikah dari Djie, Be Ta yang dikeluarkan Tjatan Sipil Surabaya Golongan Tionghoa tertanggal 16 Oktober 1963, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu No. 1479/WNI/1990 di Surabaya tanggal 25 Juni 1990 atas nama Andrian Suwiji yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil warga Negara Indonesia Kota Surabaya tertanggal 11 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua No. 1815/WNI/1992 di Surabaya tanggal 05 Juni 1992 atas nama Sherly Suwiji yang dikeluarkan Pencatatan Sipil warga Negara Indonesia Kota Surabaya tertanggal 08 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga No. 1968/WNI/1994 di Surabaya tanggal 28 Juni 1994 atas nama Erwin Suwiji yang dikeluarkan Pencatatan Sipil warga Negara Indonesia Kota Surabaya tertanggal 24 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 15 Desember 2014 Nomor 001/SKHM/XII/2014 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan tambahan kredit an. Sindu Wandiro Suwiji No. XXIII/0866/AK/SBY/IV/2012 dari Bank Maspion tertanggal 18 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Perihal Pelunasan Fasilitas kredit No. XXIX/0732/AK/SBY/IX/2018 tertanggal Surabaya 20 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Salinan Akta rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Wahyu Suryo Cokro Nomor 07 Tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan Notaris Edy Kusmiran SH.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan Desa Kragan gambar Situasi Tgl 25-5-1996 No. 10.556/1996 Luas 803 M2 atas nama Sindu Wandiro Suwiji, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Turunan Perjanjian Pembagian Hak Bersama 1. Ny. Soemiati Santoso cs ahli waris Sindu Wandiro Suwiji., 2. Tn Andrian Suwiji cs tanggal 08 Nopember 2017 Nomor 35 yang dikeluarkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sujayanto, SH.,MM, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Akta Turunan Kuasa untuk Menjual 1. Ny. Soemiati Santoso cs ahli waris Sindu Wandiro Suwiji., 2. Tn Andrian Suwiji cs tanggal 08 Nopember

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 36 yang dikeluarkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sujayanto, SH.,MM, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 kesemuanya
bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
kecuali bukti surat P-12, P-13, P-14 hanya berupa Fotokopi tanpa disertai
aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD. GHONI menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat istri dari Pak Sindu Wandiro dulu sebagai pemilik tempat saksi bekerja (PT. Persada);
- Bahwa yang menjadi pimpinan dari kantor tersebut adalah Bu Soemiati dan Pak Sindu namun Pak Sindu sudah meninggal;
- Bahwa anak dari Pak Sindu dan Bu Soemiati Santoso ada 3 (tiga) orang yang bernama Andrian Suwiji, Sherly Suwiji, Erwin Suwiji;
- Bahwa saksi bekerja ikut Pak Sindu selama 5 (lima) tahun, sebagai tenaga serabutan ;
- Bahwa perusahaan milik Pak Sindu dan Penggugat bergerak dibidang komponen PLN;
- Bahwa saksi keluar dari pabrik tersebut sejak tahun 2006 (17 tahun yang lalu);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Pak Sindu dan ada masalah tentang surat kepemilikan Gudang milik bu Soemiati;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tersebut, namun saksi mengetahui Gudang tersebut milik Pak Sindu;
- Bahwa pemilik tanah sebelum dibeli oleh Pak Sindu adalah milik mertua saksi atas nama Pak Harsono ;
- Bahwa rumah saksi berada di Sebelah kiri dari Gudang tersebut dan masih satu RT ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun berapa Pak Sindu meninggal dunia namun saat meninggal saksi ikut melayat dan saat itu ada anak-anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dibeli Pak Sindu milik mertua saksi dari cerita Istri dan Ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak melihat Gudang atau tanah baru milik Pak Sindu;
- Bahwa saksi tahu Gudang Pak Sindu ada 3 yang pertama di daerah Waru Ngingas, kedua dekat rumah saksi dan ketiga di Safe n lock;
- Bahwa setelah Pak Sindu meninggal, saksi pernah mendengar kabar jika bu Soemiati dan anak-anaknya sering terlibat pertengkaran, tapi saksi tidak terlalu detail bertanya tentang kabar tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kejadian pertengkaran tersebut karena saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya mendapat cerita dari teman-teman saja;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dahulu dimiliki mertua saksi dan saat ini sudah dibeli oleh Pak Sindu yaitu sisi Belakang :Masjid, Kanan : Tetangga, Kiri : rumah mertua saksi, Depan : kavlingan;
- Bahwa letak tanah tersebut didalam perkampungan, depan jalan desa;
- Bahwa saat ini kondisi Gudang tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat bekerja dengan Pak Sindu, yang saksi tahu dari anak Pak Sindu hanya Sdr. Andrian Suwiji, karena dulu setelah pulang sekolah selalu datang ke Gudang menggantikan Pak Sindu untuk menjadi pengawas dalam pabrik;
- Bahwa Penggugat sering ke Gudang tersebut bersama Pak Sindu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Perjanjian atau Hak mewaris;
- Bahwa Penggugat sering terlibat pertengkaran dengan anak-anaknya, dan saksi mendapatkan info dari teman-teman yang masih bekerja di Gudang tersebut;

2. Saksi HENDRIK PURNOMO menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah antara Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa ada pabrik disekitar rumah saksi yaitu pabrik pembuatan komponen listrik;
- Bahwa pabrik tersebut sudah lama berdiri sejak saksi masih kecil pabrik tersebut sudah ada;
- Bahwa pemilik pabrik tersebut adalah milik Pak Sindu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pabrik tersebut milik Pak Sindu karena dulu saksi karyawan dari pabrik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Pak Sindu bernama bu Soemiati;
- Bahwa pabrik tersebut sekarang sudah tutup, dan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah pabrik tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Pabrik milik Pak Sindu, hanya 2 bulan ditahun 2006;
- Bahwa yang menjadi direktur di Pabrik tersebut adalah Pak Sindu dan bu Soemiati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anaknya Pak Sindu dan Bu Soemiati;
- Bahwa rumah saksi dibelakang pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Pak Sindu tersebut yaitu bagian Belakang Masjid dan Depan adalah Rumah saksi;

3. Saksi DJUNAEDY LESMANA menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja dan kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Andrian Suwiji, Sherly suwiji dan Edwin Suwiji yang tidak lain adalah anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah Sindu Wandiro Suwiji dan saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa saat ini Pak Sindu telah meninggal pada tanggal 20 September 2014 saksi ikut hadir melayat;
- Bahwa saat Pak Sindu meninggal dunia meninggalkan warisan yang berbentuk perusahaan, dan nama perusahaan tersebut atas nama Penggugat, selain itu Pak Sindu juga meninggalkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa Gudang yang terletak di daerah Kranggan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Penggugat pernah melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang diwariskan setelah meninggalnya Sindu Wandiro. Setelah Pak Sindu Wandiro meninggal pada bulan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember Penggugat membuat akte perjanjian hak bersama di Notaris Suwartana Tedja, saat pembuatan akte tersebut saksi tidak tahu saksi mengetahui setelah adanya perkara ini;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembuatan akte tersebut saat ketiga anak Penggugat meminta kuasa hukum Penggugat untuk membuat akte di Sujayanto dan saat itu Penggugat tidak dipanggil di kantor Notaris, namun hanya disodorkan akte yang telah dibuat dan dibawa ke pabrik lalu terbitlah dua akte yang pertama Akte Perjanjian pembagian hak bersama saksi mengetahui sejak kejadian ini dan tidak pernah dibatalkan lalu terbit akte kedua dengan perihal yang sama ;
- Bahwa saksi pernah melihat akte yang pertama yang isinya Penggugat mendapatkan hak 50 %, selanjutnya 50% sisanya dibagi 4 (1/8, 1/8, 1/8, 1/8);
- Bahwa saksi membaca sendiri isi akte tersebut saat persidangan di pengadilan;
- Bahwa adanya akte yang kedua tentang pembagian hak namun dibuat di Notaris Sujayanto, tentang akte yang kedua ini saksi mengetahui sendiri karena saksi ada di pabrik, Kuasa hukum Penggugat tahun lalu datang ke pabrik meminta Penggugat tanda tangan diatas materai dan saksi dipanggil oleh Penggugat dan saksi tanyakan ke kuasa hukum Penggugat surat apa ini namun kuasa hukum Penggugat mengatakan tidak perlu tau pokoknya harus cepat ditandatangani karena anak-anak Penggugat sedang ribut di notaris Sujayanto. Jadi saat itu Penggugat tanda tangan tanpa membaca isi dari akte tersebut;
- Bahwa Penggugat menandatangani akte notaris tersebut di pabrik;
- Bahwa Penggugat bersedia menandatangani akte tersebut karena anak-anaknya sedang ribut dan akan terjadi bacokan di kantor notaris;
- Bahwa saksi mengetahui isinya setelah ada kejadian ini saksi baru tau isinya hak dari Penggugat dihilangkan, jadi harta dari suami Penggugat semuanya jatuh ke tangan ketiga anaknya;
- Bahwa dibuatnya akte yang kedua untuk merebut harta orang tuanya, dan anak-anaknya juga tidak mau menanggung hutang Sindu Wandiro di Bank Maspion senilai 3,1 M;
- Bahwa saksi mengetahui harta apa saja yang ditinggalkan suami Penggugat yaitu Gudang di Jalan Melati no. 99 Sidoarjo (sudah tidak beroperasi lagi sejak surat-suratnya dibawa ketiga anaknya), tanah di Pasuruan ada 2 sertifikat (No. 13 dan No. 14), dan di daerah Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat ini usaha-usaha yang ditinggalkan Sindu Wandiro baik perusahaan dan gudangnya sudah tutup;

- Bahwa kejadian antara orang tua dan anak ini tidak pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat atau keluarganya karena mereka menolak adanya mediasi;
- Bahwa Penggugat melakukan tanda tangan akte yang kedua di pabrik di tahun 2017 sedangkan akta pertama ditandatangani tahun 2014 dibuat dihadapan notaris Swartana Tedja, saksi tidak menjadi saksi saat itu ;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Salinan dari akte yang kedua dan Penggugat mengetahui isi akte yang kedua tersebut baru pada tahun 2022;
- Bahwa saat pembuatan akte yang pertama, yang memegang sertifikatnya adalah Penggugat;
- Bahwa sertifikat dibawa anak-anak Penggugat karena setelah Penggugat tanda tangan di pabrik, sekitar satu sampai dua hari kemudian kuasa hukum Penggugat menemui Penggugat meminta keempat SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut untuk dipegang anak-anaknya supaya tidak saling bertengkar di kantor notaris Sujayanto, setelah itu kuasa hukum Penggugat menyerahkan 4 SHM tersebut ke notaris Sujayanto;
- Bahwa perusahaan Sindu Wandiro bergerak dibidang pembuatan alat-alat listrik;
- Bahwa saat Pak Sindu Wandiro masih hidup pernah ada masalah antara Penggugat dan anak-anaknya karena salah satu anak Penggugat jika meminta sesuatu barang selalu harus dipenuhi;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat yang saksi ketahui setelah Pak Sindu meninggal sampai 6 bulan kedepan masih harmonis setelah itu hubungan Penggugat dan ketiga anaknya sudah tidak baik;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan ketiga anaknya hubungannya awalnya anak-anak Penggugat diajak ke Notaris Bank Maspion untuk memperpanjang kontrak hutang Pak Sindu, namun ketiga anaknya menolak semua dan mengatakan hutang pak Sindu urusan Penggugat sebagai istri Pak Sindu, sejak itu hubungan sudah tidak baik;
- Bahwa hutang tersebut untuk urusan pribadi, yaitu membeli mobil anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai kuasa hukum karena saat itu anak Penggugat yang bernama Andrian Suwiji menghamili adik kandungnya

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sherly Suwiji, sejak kejadian tersebut Penggugat menunjuk Kuasa Hukum ;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Penggugat sebagai Ibu kandung dengan Para Tergugat sebagai anak-anak kandungnya dan semua barang dikuasai anak-anaknya dan Penggugat hanya memiliki PT nya saja;
- Bahwa usaha Penggugat saat ini mempunyai usaha sendiri dan bekerja sama dengan saksi membuat perusahaan ;
- Bahwa saat saksi ikut bergabung dalam perusahaan milik Penggugat, saksi yang membayar tiap bulan di bank Maspion, sampai akhirnya bank Maspion menentukan batas waktu jika hutang tersebut harus lunas, dan saat bank Maspion memberikan somasi agar hutang tersebut dilunasi, maka saksi lunasi;
- Bahwa cara Penggugat melunasi hutang-hutang tersebut di bank Maspion menggunakan usaha yang baru saksi dan Penggugat rintis;
- Bahwa sebelumnya ada gugatan-gugatan lain namun saat di Pengadilan-pengadilan lain kuasa hukumnya bukan kuasa hukum yang saat ini;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di Bank Maspion;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-10;
- Bahwa saksi yang ikut menandatangani pelunasan hutang di bank maspion di tahun 2018;
- Bahwa jumlah hutang Sindu Wandiro sebesar 3,1 M yang saksi lunasi 1,5 M karena Gudang tersebut dileasingkan oleh Sindu Wandiro sedangkan sisanya 1,5 saksi jual Gudang untuk melunasi hutang pribadi Sindu Wandiro;
- Bahwa anak-anak Penggugat dipanggil Bank Maspion namun anak-anak tidak mau datang, karena yang punya hutang papanya;
- Bahwa sebelumnya ada gugatan di tahun 2022 dan yang menggugat saat itu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang gugatan dan bukti T.III-5, saksi sebagai saksi dan Penggugat sendiri awalnya tidak tahu tentang akte tersebut namun yang memberi tahu malah Kuasa Hukum Penggugat yang lama setelah ada persidangan di Pengadilan Pasuruan;
- Bahwa Penggugat mengetahui isi akte yang dibuat di notaris Sujayanto dari Kuasa hukum Penggugat yang kedua;
- Bahwa Gudang yang dijual untuk melunasi hutang Sindu Wandiro adalah Gudang Safe n Lock yang masih atas nama Penggugat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bukti surat T I,III - 4
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Perjanjian atau Hak mewaris;
- Bahwa sepeninggal suaminya Sindu Wandiro Suwiji, Penggugat tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Turunan Perjanjian pembagian Hak Bersama Tanggal 08 Nopember 2017 Nomor 35 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda... bukti T-I,III-1;
2. Fotokopi Akta Turunan Kuasa untuk menjual Tanggal 08 Nopember 2017 Nomor 36 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda..... bukti T-I, III-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Soemiati Santoso tertanggal 08-11-2017, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-I, III-3;
4. Fotokopi Bukti print out whatsapp (WA) tertanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda..... bukti T-I, III-4;
5. Fotokopi Turunan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara antara Soemiati Santoso dan Andrian Suwiji, dkk tanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda..... bukti T-I, III-5;
6. Fotokopi Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Nomor 0654/Belmawa/kep/IJLN/2023 atas nama Erwin Suwiji, selanjutnya diberi tanda bukti T I,III-6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Erwin Suwiji yang diterbitkan oleh The University of Newcastle Australia, selanjutnya diberi tanda bukti bukti T I,III-7;
8. Fotokopi DNA Analysis Report, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,III-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomo. 10 Pdt.G.2022, tertanggal 06 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda..... bukti TI, III-9;
10. Fotokopi Print out dari foto handphone tentang penjualan tanah di Pasrapen Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T I-III-10;

Fotokopi bukti surat tertanda TI,III-1 sampai dengan TI,III-10 kesemuanya bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-I,III-4, TI,III-6 dan TI,III-9 hanya berupa Fotokopi tanpa disertai aslinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III tidak ada menghadirkan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan Kesimpulannya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsinya mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel, dimana Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan apakah gugatan dari Penggugat dalam perkara aquo Wanprestasi (Ingkar janji) atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2022 dengan Perkara Nomor: 290/Pdt.G/2022/PN.Sda pada posisinya pada halaman 3 - 4 Nomor 11 menggunakan dasar hukum Pasal 1320 KUHPerdara dan pada halaman 5 Nomor 12 menggunakan dasar hukum Pasal 1449 KUHPerdara mengenai Perjanjian/Perikatan sedangkan dalam petitumnya Penggugat menyatakan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, kedua hal tersebut sangatlah berbeda dan saling bertentangan, dalam hukum acara perdata hanya mengenal gugatan perbuatan melawan hukum atau hanya gugatan Wanprestasi (Ingkar janji), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena saling bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Penggugat mengajukan repliknya guna membantah eksepsi Tergugat I dan Tergugat III bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat, Penggugat tidak menggabungkan antara "gugatan wanprestasi" dengan "gugatan perbuatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, karena sebagaimana yang telah Penggugat uraikan baik dalam posita maupun petitum, gugatan Penggugat adalah jelas mengenai “perbuatan melawan hukum” dalam kaitannya dengan pembuatan akta- akta pada Notaris Sujayanto SH MM selaku Turut Tergugat dimana akta- akta tersebut dibuat tanpa di hadiri dan tanpa diketahui maksud pembuatan akta-akta tersebut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dan apa yang dimaksud dengan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady: 2013, hal.6):

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji (wanprestasi) adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan ingkar janji (wanprestasi) adalah dua hal yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi serta duplik yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mencantumkan dalam Posita gugatannya Pasal 1320 mengenai adanya Akta Perjanjian Surat Keterangan Hak Mewarisi yang dibuat dihadapan Notaris Swartana Tedja, SH dengan Nomor 01/SKHM/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yangmana dalam Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” yang merujuk pada Wanprestasi sedangkan dalam Petitum gugatan Penggugat yang meminta Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum dimana, menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya, adalah dua hal yang berbeda. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)", sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Obscuur Libel (gugatan kabur) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tentang Gugatan kabur (obscuur libel) diterima maka eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.601.000,- (dua juta enam ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. dan Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan dalam

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik selalui system informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 2.330.000,00;
4. PNBP	: Rp 60.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp 45.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp 1.116.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
8. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 2.601.000,00;
(dua juta enam ratus seribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2022/PN Sda